Pemerintah Provinsi
Tegaskan Anggaran Pemilihan Suara Ulang Aman

https://kalsel.prokal.co

Melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilihan Gubernur Kalsel, KPU Kalsel perlu menyiapkan anggaran kembali. KPU Kalsel sebelumnya sudah menetapkan anggaran pelaksanaan PSU yang nilainya mencapai Rp24 miliar. Kas KPU dari dana hibah Pemprov Kalsel lalu yang nilainya Rp155 miliar masih tersisa sekitar Rp19 miliar. Kekurangan ini pun diminta kembali ke Pemprov Kalsel demi terlaksananya PSU 9 Juni mendatang. “Ada anggaran kelebihan. Namun masih kurang setelah kami hitung ulang. Nilainya sekitar Rp5 miliar,” sebut Ketua KPU Kalsel, Sarmuji.

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Agus Dian Nur menegaskan anggaran untuk PSU aman. “Sekitar Rp5,5 miliar kami siapkan tambahan. Karena sisa anggaran di KPU masih ada,” ujar Agus.

PSU yang akan digelar di 827 TPS terdiri dari 24 TPS di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin di 24 TPS dengan total 7.101 pemilih. Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin di 301 TPS dengan total 107.782 pemilih.

Kemudian Kecamatan Sambung Makmur, Kecamatan Aluh-Aluh, Kecamatan Martapura, Kecamatan Mataraman, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar di 502 TPS dengan total 152.577 pemilih.

Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), PSU bakal digelar di tujuh Kecamatan di tiga Kabupaten/Kota se Kalsel, dengan total 267.460 pemilih yang tersebar di 827 TPS. Sementara jumlah DPT 266.757 pemilih.

Sumber Berita:

https://banjarmasin.tribunnews.com, *Dihitung Ulang, Anggaran PSU Kalsel Membengkak Jadi Rp23 Miliar*, Senin, 29 Maret 2021.
https://kalsel.prokal.co, *Pemprov Tegaskan Anggaran PSU Aman,* Sabtu, 3 April 2021.

Catatan:

A. Pengertian Hibah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Hibah adalah bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luas negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Hibah Untuk Pemilihan Umum

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, untuk memperlancar penyelenggaraan Pilkada serentak dimaksud, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota diperbolehkan menerima Hibah Langsung dari pemerintah. Hibah dimaksud bisa disalurkan berupa uang tunai, pembiayaan kegiatan, maupun barang atau jasa.

Hibah yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Satuan Kerja (satker) yang berhubungan dengan pelaksanaan pilkada seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), TNI dan POLRI termasuk hibah langsung yang penggunaannya untuk mendukung program pembangunan nasional.

Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah dilakukan sesuai aturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Admnistrasi Pengelolaan Hibah. Peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Berikut prosedur atau ketentuan yang harus dipenuhi satker penerima hibah, antara lain:

1. Perjanjian hibah, yang memuat setidaknya identitas pemberi hibah dan penerima hibah, tanggal perjanjian, jumlah dana hibah, peruntukan hibah, dan ketentuan dan persyaratan. Perjanjian Hibah ditandatangani oleh menteri/pimpinan lembaga/pejabat yang diberi kuasa oleh Pemberi Hibah.

   Salinan surat perjanjian ini disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), begitu juga jika terdapat perubahan.
2. Penerbitan nomor register hibah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengajukan permohonan nomor register atas hibah langsung dalam bentuk uang dari dalam negeri

kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dilampiri dokumen perjanjian hibah, ringkasan hibah dan surat kuasa/pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah.

3. Pembukaan rekening Hibah
   Dalam rangka pengelolaan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dalam bentuk uang, K/L atau satuan kerja penerima Hibah dapat membuka rekening untuk menampung uang dari Hibah dimaksud. Tata cara pembukaan dan pengelolaan Rekening Hibah mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan rekening milik K/L atau satuan kerja.
4. Penyesuaian estimasi pendapatan dan pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) satker penerima hibah. Penyesuaian estimasi pendapatan hibah dalam DIPA mengikuti peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.
5. Pengesahan Pendapatan Hibah dan Belanja dalam Bentuk Uang
   Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mitra kerjanya atas pendapatan hibah dalam bentuk uang sebesar yang telah diterima dan belanja dari hibah bentuk uang sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalan. Penyampaian SPH2L dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tahun anggaran bersangkutan dan paling tinggi sebesar nilai yang tercantum dalam perjanjian hibah, dengan dilampiri: salinan rekening koran atas Rekening Hibah; salinan surat penetapan nomor register hibah; Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL); dan salinan surat persetujuan pembukaan rekening.

Beberapa poin penting terkait pertanggungjawaban dana hibah oleh satker penerima hibah:

1. PA/KPA merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
2. PA/KPA dapat menunjuk seorang Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) pada satkernya. PPK bertanggung jawab melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA, menyerahkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan, dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai kapasitasnya yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
3. PA/KPA juga dapat menunjuk Bendahara Pengeluaran (BP). BP satker bertanggung jawab mengelola rekening hibah. Jika dibutuhkan, BP dapat dibantu seorang Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

4. Anggaran belanja hibah yang tidak bisa digunakan dikembalikan disetor ke rekening Kas Umum Negara (KUN). Namun pada kondisi tertentu, bisa saja perjanjian hibah antara pendonor dan penerima hibah mengatur bahwa uang yang tidak bisa dibelanjakan dikembalikan ke pendonor. Dalam hal ini rekening kas umum daerah.
5. Jasa giro atau bunga yang diperoleh dari rekening hibah disetor ke kas negara sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah.

   (sumber: https://kendaripos.co.id/2020/10/pengelolaan-hibah-langsung-uang-untuk-pilkada-serentak-2020-oleh-kasman/)